

**PERKAWINAN SEMARGA PADA SUKU ALAS
KECAMATAN LAWE BULAN KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

YOPITA SARI
NIM. 180501062

Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1445 H/2023 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana
S-1 dalam Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam**


Oleh

YOPITA SARI

**Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam
NIM: 180501062**

Disetujui untuk diuji/dimunaqasahkan oleh:

Pembimbing I,




Dr. Phil. Abdul Manan, M. Sc., MA.
NIP. 197206212003121002

Pembimbing II,



Saprijal, S.Hum., MA.
NIDN. 1306089001

Disetujui Oleh Ketua Prodi SKI



Hermansyah, M.Th., Hum
NIP. 198005052009011021

**PERKAWINAN SEMARGA PADA SUKU ALAS DI KECAMATAN LAWE
BULAN KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Sejarah Kebudayaan Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa 19 Desember 2023

Di Darussalam Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag., M. Sc., M.A
NIP. 197206312003121002

Sekretaris



Saprijal, S.Hum., M.A
NIP. -

Penguji I



Hermansyah, M.Th., M.A.Hum
NIP.198005052009011021


Penguji II




Sanusi, S.Ag., M. Hum
NIP. 197004161997031005

Mengetahui

**Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh**




Syarifuddin, M. A. Ph. D
NIP. 19700101199703100

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yopita Sari

NIM : 180501062


Prodi/Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Judul skripsi : Perkawinan Semarga Pada Suku Alas Kecamatan Lawe Bulan
Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari naskah karya tulis orang lain. pendapat, atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dicantumkan dalam sumber referensi. Apabila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Banda Aceh, 19 Desember 2023

Yang Menyatakan,



NIM. 180501062

ABSTRAK

Nama : Yopita Sari
NIM : 180501062
Fakultas/prodi : Adab dan Humaniora/Sejarah dan Kebudayaan Islam
Judul : Perkawinan Semarga Pada Suku Alas Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara
Tanggal sidang : 19 Desember 2023
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Phil Abdul Manan, M.Sc., M.A.
Pembimbing II : Safrijal, S.Hum., M.Ag

Perkawinan semarga merupakan sebuah praktik pernikahan yang dilarang dalam aturan adat masyarakat suku alas. Prosesi perkawinan ini hampir sama dengan adat perkawinan lainnya hanya saja sebelum melangsungkan perkawinan pihak keluarga harus membayar denda adat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adat perkawinan semarga, penyebab perkawinan semarga dan pandangan masyarakat suku alas terhadap perkawinan semarga di kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Instrumen penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi/kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adat perkawinan semarga sebuah pernikahan sesama suku dalam masyarakat suku alas, pelaksanaan perkawinan semarga memberi tanda (saksi pinang), meminta restu (nganpeken), menentukan jadwal akad nikah (mahan janji), mengantar mahar (ngatatken mas), menyebarkan undangan (mebagah), pesta selama tiga hari (jagai), Ijab Qabul (akad nikah) dihadiri wali dan saksi, mengantar pengantin dari rombongan perempuan dan pengantin lelaki (nakhuh), ngembakh dan nangkuh. Penyebab perkawinan semarga rendahnya pemahaman tentang adat suku alas, kurangnya wawasan, ekonomi menengah ke bawah, pengaruh media sosial, saling suka, menjalin hubungan pacaran dan strata sosial. Pandangan masyarakat terhadap perkawinan semarga secara umum masyarakat suku alas tidak setuju adanya perkawinan semarga, selain melanggar adat dan tidak baik untuk keturunan, meskipun secara hukum Islam perkawinan semarga dibolehkan.

Kata Kunci: *Perkawinan, Semarga, Suku Alas dan Aceh Tenggara*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan teliti yang merupakan sebuah kewajiban bagi penulis. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada baginda kita dari alam yang penuh dengan kegelapan, yakni Nabi Besar Muhammad saw yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Dengan rahmat taufiq dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “ Perkawinan Semarga Pada Suku Alas Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.”

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, pengarahan, bantuan dan ada juga dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang sangat istimewa kepada orang tua tercinta, ayahanda Misdin dan ibunda Asmawati atas segala kasih sayang dan dukungannya, serta seluruh keluarga penulis yakni kakak saya tercinta Rairani Mustika, Abang tercinta Hardiansah, adek bungsu Raeyani, dan sepupu Putri Sutri Ulfa. Berkat dukungan, kesetiaan dan budi baik merekalah penulis dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag, M.Sc., MA. selaku pembimbing pertama, dan kepada Bapak Saprijal, S.Hum. MA. selaku pembimbing kedua, yang telah membantu dalam memberikan bimbingan, arahan, kritikan, saran dan

motivasi kepada penulis dari tahap awal penulis bimbingan hingga skripsi selesai. Semoga keselamatan, keberkahan umur selalu menyertai mereka dan kebaikannya mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Terima kasih penulis kepada Bapak Hermansyah, M. Th., MA. Hum. Selaku ketua Prodi Sejarah Dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry Banda aceh, atas segala bantauan dalam bimbingan akademik, demi menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih selanjutnya juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan saatra satu (S-1). Dan yang terakhir penulis sampaikan ribuan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam angkatan 2018. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya, yang telah memberikan semangat dan motivasi serta dorongan serta informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada, para tetua adat kecamatan Lawe Bulan dan juga kepada para informan yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan informasi bagi penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun ini masih jauh diatas kesempurnaan, Segala usaha telah dilakukan untuk menyempurnakan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa dalam keseluruhan bukan tidak mungkin terdapat kesalahan baik dari segi penulisan maupun

kandungan dan lainnya. oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat menjadi masukan demi perbaikan di masa yang akan datang, banyak pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, akhirnya atas segala bantuan, dukungan pengorbanan dan jasa-jasa yang telah diberikan semuanya penulis serahkan kepada Allah untuk membalasnya *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Banda Aceh, 13 Desember 2023.
Penulis,

YOPITA SARI
NIM 180501062



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Pengangkatan Pembimbing Dari Fakultas Adab Dan Humaniora Uin Ar-Raniry	55
Lampiran 2	: Surat Keterangan Permohonan Izin Melakukan Penelitian Dari Dekan Fakultas Adab Dan Humaniora Uin Ar-Raniry	56
Lampiran 3	: Surat Balasan Penelitian Dari Desa	57
Lampiran 4	: Daftar Wawancara.....	58
Lampiran 5	: Daftar Informan	59
Lampiran 6	: Foto-Foto Dokumentasi Wawancara Dan Observasi.....	60
Lampiran 7	: Daftar Riwayat Hidup Penulis	63



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA SIDANG MUNAQASA	
LEMBAR PERYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian Pustaka.....	7
BAB II: LANDASAN TEORI	14
A. Perkawinan.....	14
B. Rukun Dan Syarat Perkawinan	15
C. Larangan Perkawinan Semarga.....	24
D. Perubahan Perkawinan Suku Alas	25
BAB III: METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Informan Penelitian	27
D. Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data	29
G. Sistematika Penulisan	31
H. Panduan Penulisan Skripsi.....	32
BAB IV: HASIL PENELITIAN.....	33
A. Gambar Umum Lokasi Penelitian	33
B. Adat Perkawinan Semarga Pada Suku Alas.....	38
C. Penyebab Perkawinan Semarga Pada Suku Alas	41
D. Pandangan Masyarakat Suku Alas Terhadap Perkawinan Semarga	44

BAB V: PENUTUP	49
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh, sebuah provinsi yang menempati posisi paling utara di Pulau Sumatera, Indonesia yang memiliki keistimewaan dan otonomi khusus. provinsi ini, berlokasi di ujung Sumatera, berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di barat, Selat Malaka di timur, serta Sumatera Utara di tenggara dan selatan.¹ Suku Aceh, penduduk asli dari wilayah ini, adalah saksi sejarah yang panjang dan mencakup berbagai keragaman budaya yang telah dipertahankan sepanjang waktu.²

Aceh, sebuah kejayaan sejarah dan keindahan budaya, telah dipengaruhi dengan tajam oleh kebudayaan India, baik versi Hindu maupun Muslim atau yang sering dikenal sebagai India klang.³ Akibat dari pengaruh ini, masyarakat Aceh memiliki keragaman budaya yang unik yang tercipta dari perpaduan berbagai elemen budaya. Umumnya, etnis Aceh adalah Muslim dan mereka memiliki keanekaragaman budaya yang kaya dan meluas. Warisan budaya ini tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga dari Arab, Melayu, Semenanjung Malaysia, dan India. Setiap periode tertentu menyempurnakan ciri uniknya sendiri dari berbagai nenek moyang. Faktor utama di balik ini adalah karena Aceh sering menjadi tujuan

¹ Saprijal & Abdul Manan, *The Roles Of Snouck Hurgronje in Reducing The Acehnese's Resistance Against The Dutch*, Jurnal Adabiya, Fakultas Adab dan Humaniora Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, hlm.273.

² Rusdi Sufi, *Budaya Masyarakat Aceh*, Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004, hlm.23.

³ Abdul Manan, *Ritual Kalender Aneuk Jamee di Aceh Selatan, (Studi Etnografi di Kecamatan Labuhan Haji Barat)*, Lembaga Naskah Aceh, (NASA) Ar-Raniry Press, (Banda Aceh, 2013), hlm.3-4

populer para pedagang internasional. Oleh karena itu, berbagai wilayah memiliki tradisi yang beragam dan sangat berbeda satu sama lain.⁴

Aceh, sebuah daerah bertopografi tertinggi yang dihuni oleh berbagai etnis, seperti Alas, Gayo, Aceh, Minang, Jawa, Singkil, dan Batak. Suku Alas merupakan etnis mayoritas di Aceh Tenggara yang merawat tradisi mereka turun-temurun. Kata Adat seringkali diartikan sebagai 'kebiasaan' atau 'istiadat', keduanya berasal dari akar kata yang sama yang menghasilkan sebuah frasa. Maksudnya yaitu hukum atau aturan tidak tertulis mengenai perilaku dan interaksi sosial dalam masyarakat. Untuk memahami lebih lanjut, kita bisa melihat contoh dalam budaya pernikahan, yang diatur oleh 'adat kebiasaan' setiap daerah dan tidak dicantumkan dalam peraturan perundangan.

Kebudayaan melukiskan mosaik dari ragam keanekaragaman bangsa yang tersebar di penjuru bumi, di mana setiap wilayah mengekspresikan gaya hidup dan tradisi khas mereka sendiri yang menjadikannya berbeda dan unik. Adat dan budaya menggambarkan esensi dan identitas dari sebuah bangsa, berfungsi sebagai jembatan waktu yang merentang dari era ke era. Pendukung budaya di berbagai belahan dunia, menekankan pada nilai-nilai dan tradisi otentik mereka. Variasi ini menjadi komponen penting yang menciptakan keunikan dalam identitas tiap-tiap bangsa.

Pernikahan adalah bagian esensial dari kebudayaan yang merefleksikan keragaman etnis, adat, dan budaya yang menjalin, tumbuh, dan berevolusi menjadi

⁴Rusdi Sufi. dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh, (Darussalam, 2002), hlm. 33-39.

kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki norma tersendiri. Setiap masyarakat hukum adat memiliki regulasi yang unik mengenai pernikahan. Mereka sangat menghargai ritual adat dan tradisi lain yang terkait dengan pernikahan. Pernikahan sering dilihat sebagai sesuatu yang suci dan menjadi jembatan untuk menyatukan dua keluarga baru melalui penerapan tradisi tertentu.

Upacara pernikahan merupakan momen yang sangat berarti dalam kehidupan seseorang. Secara umum, hukum pernikahan bagi mayoritas masyarakat Muslim asli merupakan gabungan antara hukum Islam dan hukum adat setempat. Ini karena pernikahan bukan hanya melibatkan kedua individu yang akan menjadi pasangan suami istri, tetapi juga melibatkan kedua keluarga, termasuk orang tua dan saudara-saudara mereka. Pelaksanaan pernikahan dilakukan sesuai dengan prinsip agama dan kepercayaan kedua belah pihak yang akan menikah, dan ini juga didokumentasikan untuk tujuan administrasi pernikahan. Pelaksanaan pernikahan juga disesuaikan dengan tradisi tribe, adat istiadat, dan elemen lain untuk meningkatkan kualitas keramat dari pernikahan itu sendiri.

Pernikahan dalam adat komunitas berdasarkan hubungan kekerabatan bertujuan untuk memperkokoh dan melanjutkan silsilah menurut jalur ayah atau ibu atau keduanya, demi kebahagiaan keluarga besar, mempertahankan nilai-nilai budaya dan perdamaian, serta melestarikan suku adat. Oleh karena suku dan ras di Indonesia memiliki variasi dalam hal sistem kekerabatan dan keturunan, lingkungan, serta agama, maka tujuannya dalam pernikahan adat juga berbeda-beda. Begitu pula dengan konsekuensi hukum dan ritual pernikahannya.

Sebagai contoh, dalam komunitas Alas, terdapat hukum tidak tertulis tentang pilihan pasangan hidup yang mengharuskan individu menikah dengan seseorang dari kelompok tertentu yang tidak ada hubungan kekerabatannya. Oleh sebab itu, tindakan menikah dengan orang dengan nama keluarga yang sama sangat dihindari, misalnya pria dengan nama keluarga Selian dihindari untuk menikah dengan wanita dengan nama keluarga Selian. Apabila terjadi pelanggaran, maka akan diterapkan hukum adat yang sudah ditetapkan.

Dalam era globalisasi saat ini, adat perkawinan semarga mengalami berbagai perubahan, termasuk munculnya pernikahan semarga dan berbagai nilai yang ada dalam adat istiadat nenek moyang yang pastinya sesuai dengan adat kita. Salah satu pembatasan dalam memilih pasangan dalam perkawinan suku Alas adalah eksogami marga, di mana biasanya satu marga tinggal dalam satu desa dan juga berlaku untuk marga-marga lainnya. Oleh karena itu, dalam komunitas Alas, boleh saja siapapun melakukan perkawinan, apakah antara golongan bangsawan dengan golongan biasa, orang kaya dengan orang biasa, asalkan mereka tidak dari marga yang sama atau yang biasa disebut sebagai samih.

Tidak perlu memiliki darah biru untuk melakukan perkawinan sederajat. Sebaliknya, praktek ini dapat diimplementasikan melalui kawin merimpal, yaitu perkawinan dengan sepupu dari pihak ayah yang dalam adat orang Alas dikenal dengan istilah ipal pagit. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk mempererat ikatan keluarga. Maka dari itu, perubahan marga yang terjadi dipandang sebagai sebuah perbedaan yang sejalan dengan hukum adat. Selain itu, pasangan yang memiliki marga yang sama saat ini juga sering kali memilih untuk melepaskan atau

menghapus marga asal mereka, sehingga mereka tidak lagi dianggap memiliki marga yang sama.⁵ Setelah memenuhi kewajiban membayar denda adat, sepasang kekasih kemudian akan melanjutkan ritual pernikahan mereka dengan mengadakan dialog resmi. Ini biasanya dilakukan dalam suasana sidang adat ataupun dalam bentuk penyerahan pesan kepada kedua mempelai saat perayaan pernikahan berlangsung.

Pernikahan antara kerabat sejauh ini tidak menjadi isu, tetapi akan lebih bijaksana jika kita mematuhi prosedur yang ada dalam tradisi atau adat istiadat kita. Mengingat konteks permasalahan tersebut, penulis merasa penasaran dan ingin membahas topik ini secara lebih mendalam dengan judul **“Perkawinan Semarga Pada Suku Alas di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka kita bisa merumuskan masalah dalam penelitian ini seperti berikut:

1. Bagaimana adat perkawinan semarga pada suku Alas di Kecamatan Lawe Bulan?
2. Apa saja penyebab terjadinya perkawinan semarga pada suku Alas di Kecamatan Lawe Bulan?
3. Bagaimana pandangan masyarakat suku Alas terhadap perkawinan semarga di Kecamatan Lawe Bulan?

⁵Rusdi Sufi, dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, ... hlm, 25-28

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari studi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adat perkawinan semarga pada suku Alas di Kecamatan Lawe Bulan.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan semarga pada suku Alas di Kecamatan Lawe Bulan.
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap perkawinan semarga pada suku Alas di Kecamatan Lawe Bulan.

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh dari penelitian ini:

1. Diharapkan bahwa teori memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan menjadi panduan, serta menambah koleksi bacaan dan literatur di perpustakaan untuk penelitian masa depan bagi mahasiswa yang akan datang.
2. Diharapkan adat perkawinan semarga dapat memberikan manfaat yang praktis untuk generasi mendatang.

E. Penjelasan Istilah

Untuk mencegah pembaca salah menginterpretasi isi skripsi ini, penjelasan beberapa terminologi penting perlu disajikan sebagai berikut:

1. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan sakral antara seorang pria dan wanita yang berlangsung di suatu kawasan. Ini bisa diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan rumah tangga bersama-sama. Dalam

konteks ini, penulis berfokus pada upacara pernikahan semarga dalam lingkungan masyarakat Alas di Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Semarga

Marga adalah suatu kelompok kekeluargaan yang diturunkan berdasarkan garis keturunan dari pihak ayah, yang kemudian diwariskan kepada seluruh keturunannya. Di sini, penulis berfokus pada adat perkawinan antara anggota keluarga yang sama atau berdarah sama di kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara.

3. Suku Alas

Etnis Alas adalah kumpulan individu yang tinggal di daerah pegunungan provinsi Aceh, dengan tradisi dan nilai-nilai budaya tertentu. Dalam konteks ini, maksud saya adalah komunitas ini yang bermukim di Lawe Bulan, bagian dari Kabupaten Aceh Tenggara.

4. Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara adalah daerah pedalaman yang termuat di dalam batas-batas provinsi Aceh. Tempat ini, khususnya di Kecamatan Lawe Bulan, menjadi subjek dari sebuah penelitian..

F. Kajian pustaka

Menganalisis studi sebelumnya merupakan kegiatan menilik hasil penelitian sebelumnya yang dianggap menjadi pilar penunjang dalam penelitian yang tengah berlangsung serta untuk mencegah repetisi atau peniruan dari penelitian-penelitian

sebelumnya. Berikut ini adalah kajian dari beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian yang sedang kita lakukan:

Dalam karya Mery Putriani Nasution berjudul “Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing di Desa Hutan Pungkur Jae Kabupaten Mandailing Natal”, dia menjelaskan proses pernikahan resmi yang diadakan oleh dua individu untuk mengkonfirmasi ikatan romantis mereka. Pernikahan ini dikenal dan diterima berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing individu dan diikuti dengan tradisi budaya tertentu dari kedua belah pihak. Suku Mandailing melihat pernikahan sebagai praktik eksogami dan menikahi seseorang dari suku yang berbeda, sebab mereka menganggap orang dengan marga yang sama sebagai Namariboto.⁶

Teks berikutnya adalah tulisan Arman berjudul "Pembatasan Pernikahan Sejenis dalam Masyarakat Alas di Aceh Tenggara (Studi Kasus di Desa Pulo Gandung)". Ini membicarakan tentang pernikahan sejenis yang rata-rata telah berlangsung selama 6 tahun. Sikap masyarakat pada pernikahan sejenis ini umumnya biasa saja, terutama karena banyak dari mereka tidak terlalu paham tentang adat tradisional Alas, khususnya di Desa Pulo Gandung.⁷ Secara umum, hal ini diperbolehkan (mubah). Namun, diharapkan tradisi ini dapat diperindah kembali sebagai identitas masyarakat Alas di Aceh Tenggara.

Berikutnya adalah tulisan karya Muslim Pohan, berjudul "Praktik Perkawinan dalam Suku Migran Batak Mandailing di Yogyakarta". Tulisan ini

⁶Mery Putriani Nasution, “Perkawinan Semarga Pada Masyarakat, Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing di Desa Hutan Pungkur Jae Kabupaten Mandailing Nata”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2019

⁷Arman, *Larangan Perkawinan Semarga dalam masyarakat Alas Aceh Tenggara (Studi Di Desa Pulo Gandung)* Skripsi. Fakultas Adab dan Humaniora, Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam UIN- Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

membahas bagaimana dalam masyarakat Batak Mandailing, anggota satu marga dianggap sebagai keturunan langsung dari garis ayah. Ada tiga model perkawinan tradisional, yaitu exogami, endogami, dan eleutherogami. Namun, terjadi perubahan makna pernikahan dalam masyarakat migran Batak Mandailing; dari tradisi perkawinan exogami berubah menjadi model perkawinan eleutherogami.⁸

Rina Purnama menulis sebuah tulisan berjudul "Pergeseran Adat Perkawinan (Studi Kasus Desa Pisang Kec Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)". Dalam karyanya itu, ia mengeksplorasi tentang prosedur pernikahan di area tersebut serta mendalami pemahaman kita terhadap bagaimana masyarakat setempat bereaksi terhadap evolusi tradisi pernikahan.⁹

Artikel yang ditulis oleh Enni Fitriani berjudul "Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Masyarakat Batak Mandailing di Kecamatan Manna)" membahas tentang tabu pernikahan antara individu yang memiliki garis keturunan sama. Sebelumnya, hukuman bagi yang melanggar adalah diusir dari desa dan dikeluarkan dari komunitas adat. Namun, hukuman tersebut kini telah berubah menjadi denda berupa sebuah kerbau jantan yang diberikan kepada calon mertua. Pada adat Mandailing di Kecamatan Manna, larangan pernikahan semarga bukanlah sesuatu yang akan merusak komunitas.

⁸Muslim Pohan, "Perkawinan Semarga Migran Batak Mandailing di Yogyakarta". Jurnal Al-Ahwal Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

⁹Rina Purnana, "Pergeseran Adat Perkawinan (Studi Kasus Desa Pisang Kec Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)". Skripsi. Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. Fakultas Adab dan Humaniora UIN-Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Bahkan, pernikahan semacam itu dianggap mubah (diperbolehkan) mengingat individu dalam semarga tidak termasuk orang-orang yang dilarang untuk dinikahi.¹⁰

Selanjutnya tulisan Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Buku ini mendalami topik mengenai unsur-unsur dan kondisi perkawinan sesuai dengan undang-undang hukum Islam. Peminangan digambarkan sebagai kegiatan yang mengarah pada terbentuknya hubungan tunangan antara lelaki dan perempuan. Wali hakim didefinisikan sebagai penjamin perkawinan yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang dilantik olehnya, yang memiliki otoritas dan kekuasaan untuk bertindak sebagai wali nikah. Akad nikah digambarkan sebagai deretan kata-kata serah terima yang diucapkan oleh wanita dan penerimaan yang diucapkan oleh pria atau perwakilannya di depan dua saksi. Mahar merupakan hadiah yang diberikan oleh pria kepada perempuan dalam bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Taklik talak dirumuskan sebagai perjanjian yang diucapkan pria setelah serah terima pernikahan dan dituangkan dalam sertifikat pernikahan yang berisi janji perceraian yang tergantung pada kondisi tertentu yang mungkin terjadi di masa mendatang. Harta dalam perkawinan atau kerjasama digambarkan sebagai aset yang diperoleh baik individual atau bersama oleh suami dan istri selama pernikahan berlangsung dan kemudian disebut sebagai harta bersama.¹¹ Hadhanah atau pemeliharaan anak merujuk pada proses merawat, mendidik, dan membesarkan seorang anak hingga ia mencapai fase kedewasaan atau menjadi mandiri.

¹⁰Enni Fitriani, “Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Masyarakat Batak Mandailing di Kecamatan Manna”. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

¹¹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara: Jakarta, 1996, hlm. 69-70.

Selanjutnya tulisan Suhadi, *Kawin Lintan Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, Buku ini merinci perihal hukum adat atau tradisi lama yang bisa dibidang sebagai bentuk paling nyata dari lembaga lokal yang menentukan peraturan perilaku dalam masyarakat. Interaksi antara hukum Islam dan adat istiadat yang telah ada sejak sebelum kedatangan Islam menjadi topik debat di berbagai wilayah, misalnya Aceh, Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan. Dalam keragaman suku bangsa, terdapat juga keyakinan asli atau lokal yang telah ada dan dianut sejak jauh sebelum agama Hindu-Budha masuk.¹² Ini terkait utamanya dengan isu mengenai cara merangkaikan atau menyeimbangkan antara agama dan tradisi dalam rutinitas sehari-hari. Sebagai contoh, di Aceh, tradisi dan agama digambarkan sebagai entitas dan karakteristik yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Selanjutnya tulisan Amin Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Buku ini mengeksplorasi hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia sebelum diterbitkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. UU ini mendasarkan diri pada beberapa sumber, seperti: Pertama, hukum agama, khususnya hukum pernikahan Islam atau fiqh munakahat, yang berlaku bagi warga negara asli Indonesia dan warga asing dari Timur yang menganut Islam. Kedua, hukum adat, yang berlaku bagi warga negara asli Indonesia yang tidak menganut Islam atau Kristen, dan dipertimbangkan berdasarkan adat istiadat lokal mereka, dan bagi warga asing Timur lainnya, hukum adat mereka berlaku. Ketiga adalah undang-undang hukum perdata, dimana hukum tersebut berlaku bagi warga asing dari Cina,

¹²Suhadi, *Kawin Lintan Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, LKIS: Yogyakarta, 2006 hlm. 196.

Eropa, dan warga negara Indonesia keturunan Eropa. Ingin menciptakan hukum adat seragam di satu pihak dan adanya pemahaman hukum masyarakat yang sudah terpengaruh oleh berbagai agama yang harus dipatuhi dalam pengembangan hukum di pihak lain, menciptakan situasi di mana karakter dari Undang-Undang Perkawinan harus menjadi seragam namun beragam.¹³

Selanjutnya tulisan Rida Safuan Selian, “Upacara Perkawinan Ngerje, Kajian Estetika Tradisional Suku Gayo Di Dataran Tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah”. Artikel ini berkisah tentang bagaimana nama keluarga dari anak lelaki diturunkan menjadi nama keluarga lelaki dalam generasi berikutnya. Selain itu, cabang-cabang keluarga dari sumber yang sama tetap berperilaku seolah-olah mereka adalah saudara kandung, mengikuti garis keturunan dari ayah mereka.¹⁴ Berikut ini adalah tulisan dari Riswandi Lubis yang berjudul "Pelaku Perkawinan Adat Istiadat Papringan, Caturtunggal, Sleman". Tulisan ini mengupas tuntas tentang bagaimana kelangsungan kebersamaan marga dalam lingkungan masyarakat dapat tetap terjaga dari masa ke masa. Ia menekankan bahwa keutuhan marga tak terpengaruh oleh arus globalisasi dan perkembangan zaman, sehingga masih mampu dipertahankan secara generasi ke generasi.¹⁵ Berdasarkan berbagai studi sebelumnya yang telah dibahas, ada perbedaan dalam aspek penelaahannya. Dalam penelitian ini, penulis lebih menfokuskan pada analisis adat perkawinan se-suku, faktor penyebab

¹³Amin Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Pustaka Putra Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 23-24.

¹⁴Rida Safuan Selian, *Upacara Perkawinan Ngerje” Kajian Estetika Tradisional Suku Gayo Di Dataran Tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah*, 2017, hlm. 125.

¹⁵Riswandi Lubis, “Pelaku Perkawinan Adat Istiadat Papringan, Caturtunggal, Sleman”, 2015. Hlm. 118-110

terjadinya perkawinan dalam satu suku dan pandangan publik tentang perkawinan se-suku di daerah Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Perkawinan

Terdapat beberapa penulis yang lebih memilih menggunakan istilah perkawinan daripada pernikahan. Dalam Bahasa Indonesia, 'perkawinan' berasal dari kata 'kawin' yang memiliki arti membina hubungan suami istri dan melakukan hubungan seksual. Istilah 'kawin' ini sendiri disematkan untuk serangkaian hal mulai dari tumbuhan, binatang, hingga manusia dan lebih mengarah pada proses alami dalam reproduksi. Sedangkan istilah 'nikah' hanya digunakan untuk merujuk kepada hubungan antara dua manusia yang teregulasi oleh hukum, adat istiadat dan aturan agama. Nikah memiliki makna akad atau ikatan yang melibatkan ijab (pernyataan penyerahan dari pihak wanita) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak pria). Nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh atau melakukan hubungan seksual.

Dalam komunitas Aceh Tenggara, pernikahan dianggap sebagai mandat bagi mereka yang telah mencapai usia dewasa. Bagi para pemuda dan pemudi yang telah berusia cukup untuk membina rumah tangga, merasa malu jika mereka masih tinggal sendiri. Pada dasarnya, penduduk Aceh Tenggara sangat bersemangat dan rajin dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, seperti bertani atau bekerja di ladang, atau menjalankan mata pencaharian lainnya untuk menyokong kehidupan mereka. Aceh, yang akrab dengan julukan serambi mekkah, memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam dan kehidupan sehari-hari mereka berlandaskan ajaran Agama Islam yang telah berakar kuat sejak beberapa abad yang lalu. Selain

berpegang teguh pada agama, mereka juga hidup menurut adat yang merupakan keunikan tersendiri bagi masyarakat Aceh.

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Prinsip dan ketentuan adalah penentu keabsahan suatu tindakan, khususnya dari sudut pandang hukum. Kedua istilah ini memiliki makna yang sejajar yaitu sesuatu yang wajib ada. Misalnya dalam konteks pernikahan, prinsip dan ketentuan tidak boleh diabaikan, karena pernikahan dapat dianggap tidak valid jika keduanya tidak terpenuhi atau tidak lengkap.¹⁶ Namun, kedua frasa tersebut memiliki interpretasi yang berlainan. Rukun diartikan sebagai sesuatu yang fundamen dalam pernikahan dan menjadi elemen esensial yang memungkinkan pelaksanaan pernikahan. Jika elemen ini absen, maka pernikahan tidak mungkin dapat diwujudkan.¹⁷ Namun, ini tidak berarti bahwa jika salah satu elemen tersebut ada, pernikahan dapat dilakukan. Sebaliknya, jika salah satu elemen pokok tidak ada, pernikahan juga tidak akan dapat berlangsung. Oleh karena itu, elemen-elemen penting dalam pernikahan adalah suami, istri, wali, dua saksi, dan 'sighat'.

Adapun dalam rukun nikah terdapat syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat suami
 1. Beragama Islam
 2. Laki-laki (bukan banci)
 3. Jelas orangnya

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana: Jakarta, 2006, hlm. 59.

¹⁷Zuhdi Muhdlor, "Memahami Hukum Perkawinan Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk" Yogyakarta: Al-Bayan, 1990, hlm. 52.

4. Tidak terkena halangan perkawinan

5. Dapat memberikan persetujuan

b. Syarat-syarat isteri

1. Beragama Islam atau ahli kitab

2. Perempuan (bukan banci)

3. Jelas orangnya

4. Halal bagi suaminya

5. Tidak dipaksa/ikhtiyar

6. Tidak sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah (bagi janda)

7. Tidak sedang ihram haji dan umrah¹⁸

c. Syarat-syarat wali

1. Laki-laki

2. Dewasa

3. Mempunyai hak atas perwaliannya

4. Tidak terkena halangan untuk menjadi wali.¹⁹

d. Mayoritas masyarakat Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, maka urutan wali sebagai berikut:

1. Ayah

2. Kakek dan seterusnya ke atas

3. Saudara laki-laki sekandung

¹⁸Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,... hlm. 54-55 .

¹⁹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*,... hlm. 71.

4. Saudara laki-laki seayah
5. Anaklaki-laki dari saudara laki-laki saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Pamam seayah
8. Paman seayah
9. Anak laki-laki paman sekandung
10. Anak laki-laki paman seayah
11. Hakim
12. Orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan.

e. Syarat-syarat saksi

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Beragama Islam
3. Dewasa
4. Mengerti maksud akad perkawinan
5. Hadir pada saat ijab kabul berlangsung.²⁰

f. Syarat-syarat sighthat

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3. Memakai kata nikah, tazwij atau atau terjemah dari kata tersebut
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Antara ijab qabuljelas maksudnya

²⁰Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*,... hlm. 45.

6. Individu yang terlibat dalam proses penyerahan dan penerimaan janji pernikahan tidak dalam kondisi melaksanakan ibadah haji atau umrah. Sesi penyerahan dan penerimaan janji tersebut harus dihadiri oleh setidaknya empat orang, yakni calon pengantin pria atau wakilnya, dan dua orang yang bertindak sebagai saksi.

Semua prinsip dan ketentuan perkawinan harus dipatuhi, jika tidak, maka pernikahan yang dilakukan dianggap tidak sah. Jenis pernikahan yang tidak memenuhi ketentuannya dianggap sebagai 'nikah fasid', sementara 'nikah bathil' adalah pernikahan yang tidak memenuhi prinsipnya. Menurut hukum, 'nikah fasid' dan 'nikah bathil' sama. Sementara dalam hukum Islam yang dikompilasi, prinsip dan ketentuan perkawinan adalah:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perkawinan menurut regulasi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan adalah:

1. Pernikahan harus bertumpu pada kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak yang akan menikah.
2. Untuk menikah, seseorang yang masih di bawah usia legal harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tuanya.

3. Jika salah satu orang tua telah berpulang atau tidak mampu mengungkapkan keinginannya, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup didapatkan saja dari orang tua yang masih berada di dunia ini atau dari orang tua yang masih dapat mengungkapkan keinginannya.
4. Jika orang tua telah berpulang atau tidak dalam posisi untuk menyuarakan keinginannya, maka izin dapat diperoleh dari penjaga, individu yang merawat, atau kerabat dekat yang masih berhubungan darah secara langsung selama mereka masih ada dan dalam kondisi untuk mengungkapkan keinginan mereka.
5. Jika terjadi pertentangan pandangan antara individu yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dari pasal ini, atau jika beberapa di antara mereka tidak menyampaikan pendapat mereka, maka pengadilan di daerah hukum tempat tinggal individu yang akan menikah bisa memberikan izin, setelah sebelumnya mendengarkan argumen dari individu-individu dalam ayat (2), (3), dan (4) dari pasal ini.
6. Klausul ini, mulai dari ayat (1) hingga ayat (5), tetap berlaku selama hukum agama dan keyakinan individu tersebut tidak menetapkan sebaliknya.²¹

Dalam ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, terdapat regulasi yang jelas mengenai perkawinan, termasuk jenis-jenis wanita yang dilarang untuk dinikahi. Beberapa wanita dianggap tidak sah untuk menjadi pasangan hidup berdasarkan aturan-aturan tertentu, sehingga mereka dinyatakan haram untuk

²¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002, hlm. 102.

dinikahi. Secara umum, wanita yang dinyatakan haram untuk dinikahi dapat dibedakan menjadi dua kategori: mereka yang dilarang untuk dinikahi seumur hidup dan mereka yang hanya dilarang untuk dinikahi pada periode waktu tertentu.

Terdapat kelompok wanita yang secara mutlak dan selamanya tidak dapat dipersunting oleh seorang pria. Sementara itu, terdapat juga kelompok wanita yang secara sementara menjadi terlarang untuk dinikahi dalam jangka waktu dan kondisi tertentu. Namun, apabila kondisi tersebut sudah berubah, larangan tersebut dapat hilang dan mereka bisa kembali menjadi pasangan yang sah. Larangan selamanya ini terbagi lagi menjadi dua yaitu yang sudah disepakati dan yang masih menjadi perdebatan. Yang sudah disepakati ada tiga yaitu: berdasarkan garis keturunan, sudah menjadi pasangan resmi, sedangkan yang masih dipertentangkan ada dua yaitu hasil dari perbuatan zina dan pengucapan li'an. Berikut adalah penjelasan mengenai wanita yang larangan pernikahannya bersifat permanen/abadi:

a) Nasab

Seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa' 4: 23 dalam al-Qur'an, terdapat jenis-jenis wanita yang secara kekal dilarang untuk dinikahi, hal ini juga dijelaskan dalam konteks silsilah keluarganya:

1. Ibu kandung
2. Anak perempuan kandung
3. Saudara perempuan, yaitu semua perempuan seapak dan seibu atau seapak/seibu saja.
4. Bibi dari pihak bapak
5. Bibi dari pihak ibu

6. Anak perempuan saudara laki-laki baik sekandung maupun tiri
7. Anak perempuan saudara perempuan baik sekandung maupun tiri

b) Perkawinan/pembesanan

Alasan lain yang menjadikan pernikahan ditentang adalah karena hubungan kekerabatan. Terdapat beberapa jenis pernikahan atau perkawinan yang dianggap haram atau tidak diperbolehkan.²²

1. Ibu isteri (Mertua)
2. Anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri sesudah akad nikah yang sah maupun yang fasid (tidak memenuhi syaratnya).
3. Isteri anak kandung atau isteri cucu
4. Isteri bapak (Ibu tiri)

c) Sesusuan

Perkawinan diharamkan berdasarkan garis keturunan maupun susuan, dengan alasan ibu susuan setara dengan ibu kandung dalam hukum ini. Seorang pria yang disusui tidak diperbolehkan menikahi ibu susuannya dan semua wanita yang terlarang baginya menurut garis keturunan ibu kandungnya. Dengan demikian, yang dianggap haram dalam hal ini adalah:

1. Seorang ibu susuan, nenek susuan, dan seterusnya pada garis keturunan wanita. Anak perempuan yang menyusu pada ibu susuan, semua anak perempuan yang melakukan hal yang sama, bahkan hingga cucu perempuan ibu susuan, serta mereka yang disusui istri dari anak laki-laki ayah susuan

²²Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahl As-Sunnah Dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bitang 1999, hlm. 179-180.

dan seterusnya, baik melalui jalur keturunan atau jalur susuan. Saudara perempuan sesusuan yang termasuk semua perempuan yang disusui oleh ibu kandung mereka, ibu tiri, mereka yang lahir dari ibu susuan dan putri ayah susuan. Semua mereka termasuk dalam "Saudara perempuan Anda karena menyusui."

2. Bibi susuan, yang merupakan saudara perempuan dari ayah angkat, dianggap sebagai saudara perempuan dari kakek baik dari segi darah maupun ikatan susuan.
3. Bibi susuan, merupakan adik perempuan dari ibu yang menyusui, yang mencakup adik perempuan dari nenek yang menyusui baik berdasarkan garis keturunan maupun karena proses menyusui.
4. Putri dari saudara laki-laki dan putri dari saudara perempuan, baik yang terhubung lewat garis keturunan maupun karena hubungan menyusui, dan seterusnya ke bawah.
5. Seorang anak perempuan yang diadopsi menjadi anak susuan oleh seorang wanita, setelah wanita tersebut memiliki hubungan intim dengan suaminya. Hal ini juga berlaku untuk cucu perempuan dari anak laki-laki atau perempuan susuan. Di luar larangan perkawinan ini, Islam melarang beberapa jenis perkawinan lainnya, khususnya perkawinan yang tidak selaras dengan hukum syariah. Rasulullah SAW sangat mencela jenis perkawinan ini. Contohnya adalah perkawinan yang tujuannya bukan untuk melanjutkan garis keturunan atau membentuk keluarga yang penuh dengan kasih sayang, keharmonisan dan belas kasih, melainkan hanya untuk

memuaskan hasrat seksual. Meskipun semua syarat dan peraturan perkawinan telah dipenuhi, tetap saja perkawinan semacam ini dilarang dalam ajaran Islam.

Berikut adalah jenis-jenis pernikahan yang dilarang dalam ajaran Islam:

1. Nikah Mut'ah, adalah bentuk pernikahan yang bertujuan hanya untuk memuaskan hasrat belaka, dalam jangka waktu yang sudah diatur. Meski sempat dilegalkan oleh Nabi Muhammad SAW pada era beliau, nantinya beliau melarang praktek ini untuk berlaku selamanya hingga akhir zaman.
2. Nikah Muhallil merujuk pada jenis pernikahan yang dilakukan dengan tujuan untuk melegalkan hubungan antara seorang suami dan mantan istrinya yang telah ia talak sebanyak tiga kali, memungkinkan mereka untuk menikah lagi. Menurut hukum Islam, seorang suami tidak dapat mengambil kembali istrinya yang sudah ditalak tiga kali, kecuali jika dia telah menikah dengan pria lain dalam suatu pernikahan yang sah, dan setelah itu terjadi perceraian atau kematian, dan masa menunggu pasca-pernikahan (hiddah) telah berakhir.
3. Nikah Syigar adalah sebuah konsep dimana seorang pria menikahi seorang wanita melalui perwalian, dan dia kemudian "membalas" dengan menikahkan wanita lain yang berada di bawah naungannya ke pria tersebut, tanpa perlu memberikan mahar.
4. Nikah Tafwid merujuk kepada pernikahan di mana dalam prosesi akad, pihak laki-laki tidak menyatakan komitmen untuk membayar mahar kepada pihak perempuan.

C. Larangan Perkawinan Semarga

Pelarangan pernikahan dalam satu keluarga sudah berlangsung sejak lama sebelum Islam datang ke Tanah Alas. Itu sebabnya, undang-undang adat selalu dipatuhi oleh masyarakat lokal dan mereka masih mempertahankannya. Dahulu kala, pasangan yang menikah dalam satu keluarga akan dihukum keras seperti dijauhi, tidak diakui, dan dilarang menghadiri upacara adat. Bahkan, kedua pihak akan mendapatkan sanksi berupa penurunan status oleh masyarakat dan atau dikucilkan. Masyarakat suku Alas telah melanggar adat ini, di mana pelarangan pernikahan dalam satu keluarga dalam adat Alas justru dilakukan dan dilanggar oleh masyarakat. Sistem pernikahan luar marga sudah pudar di masyarakat Alas. Pernikahan ini dikenal dengan Pernikahan Sermarga (sumbang).

Dalam konteks budaya Minangkabau, pria dan wanita yang berasal dari suku yang sama dilarang untuk menikah karena hal tersebut dapat menyebabkan konflik dalam suku. Berbeda dengan di masyarakat yang menganut sistem parental atau bilateral, seperti di Jawa Barat, di mana terdapat kebebasan dalam memilih pasangan hidup. Mereka dapat menikah dengan siapa saja, asalkan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau prinsip-prinsip Agama yang diikuti. Ini berarti, validitas sebuah pernikahan tidak ditentukan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan klannya, baik itu dari luar atau di dalam suku tersebut.

Dalam tradisi hukum masyarakat Alas, terdapat pembatasan untuk melaksanakan sebuah pernikahan.

1. Orang-orang yang berasal dari keluarga yang sama, kecuali untuk Sembiring dan Peranginangin, serta mereka yang mengikuti adat yang sama, dilarang untuk menikah karena dianggap sebagai saudara.
2. Kedewasaan seseorang tidak selalu diukur berdasarkan usia tertentu, tetapi ditentukan oleh kapasitas individu tersebut untuk bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.


D. Perubahan Perkawinan Pada Suku Alas

Aceh terkenal karena memiliki berbagai adat dan tradisi unik, khususnya adat pernikahan suku Alas yang berada di Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Suku Alas adalah salah satu kelompok etnis yang tinggal di dataran tinggi Aceh dan menjalankan tradisi pernikahan mereka sejak lama hingga saat ini. Walaupun prosesi pernikahan mereka memiliki variasi, namun setiap tahapannya selalu menyimpan nilai dan pentingnya masing-masing. Oleh karena itu, pernikahan dianggap sebagai kegiatan yang sangat sakral jika dilakukan sesuai dengan aturan adat yang sudah ada sebelumnya. Biasanya, pernikahan menjadi langkah pertama bagi pasangan suami istri dalam memulai kehidupan baru, dan juga dianggap sangat sakral dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan adalah komitmen yang ditegaskan antara pria dan wanita untuk membangun rumah tangga.

Salah satu bentuk pernikahan yang umum di masyarakat saat ini adalah pernikahan antara anggota dari keluarga yang sama, meskipun hal ini sebenarnya dilarang dalam masyarakat Alas. Menurut Undang-Undang No.1 Pasal 1 Tahun 1974, pernikahan diartikan sebagai ikatan emosional dan fisik antara seorang pria dan wanita, yang menjadi suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah

keluarga. Jadi, sangatlah wajar jika proses pernikahan ini diiringi oleh berbagai adat dan budaya. Dalam model baru ini, kedua belah pihak diberikan kebebasan untuk memilih tinggal di rumah si pria atau wanita.

Transformasi dalam tradisi dan tata kelompok dipicu oleh interaksi antara variasi budaya dari setiap daerah, yang berdampak pada perubahan cara seseorang berperilaku sehingga mengarah pada kebiasaan dalam lingkungannya. Transformasi dalam masyarakat suku Alas menghasilkan dampak positif dan negatif pada budaya dan adat yang telah ada sebelumnya. Kemajuan era telah membawa ke arah keruntuhan struktur sosial yang telah ada yang diakibatkan oleh berbagai faktor dalam masyarakat Alas. Prinsip-prinsip budaya masyarakat Alas menciptakan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam masyarakat itu sendiri. Untuk meraih harga diri melalui kompetisi yang merupakan energi dalam mencapai perkembangan untuk masyarakat dan budayanya awal abad ke-20. Lakaran ini mendiskusikan segala aspek kehidupan masyarakat dan budaya Alas pada awal abad ke 20 masehi.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan berdasarkan riset bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis. Pada penelitian kualitatif data berbentuk kalimat atau narasi yang diperoleh dari pendekatan kualitatif.²³ Pada penelitian kualitatif mencoba untuk memahami, menyelami, dan masuk ke dalam suatu gejala-gejala secara dalam dan menginterpretasikan dan menyimpulkan gejala-gejala yang sesuai dengan konteks gejala tersebut.²⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lawe Sagu Hilir, sebuah desa di kecamatan Lawe Bulan di Aceh Tenggara, yang terletak di ujung tenggara paling barat Pulau Sumatera. Tempat ini penting bagi kehidupan suku etnis lokal, terutama karena adanya tradisi pernikahan semarga dan berbagai ragam budaya yang telah dilestarikan sejak zaman dahulu hingga saat ini.

C. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat yang banyak mengetahui tentang adat perkawinan semarga di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.

²³Ismail Suardi Wekke, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gawe buku, 2019), hlm. 33.

²⁴ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 7.

D. Sumber Data

Informasi utama dalam studi ini bersumber dari hasil percakapan langsung dengan pemimpin desa, orang-orang penting dalam adat istiadat dan agama, serta masyarakat pada umumnya. Sementara itu, informasi penunjang lainnya diperoleh dari sumber-sumber kedua seperti buku, jurnal, tesis, skripsi, buletin, artikel, dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menghimpun data adalah tahap yang paling kritis dalam proses penelitian, mengingat tujuan utama penelitian adalah mendapatkan informasi sesungguhnya dan sebanyak mungkin. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, peneliti akan memanfaatkan alat pengumpulan data seperti peninjauan langsung, wawancara, dan dokumen serta teknik analisis data sebagai penunjang.

1. Observasi

Penelitian berbasis observasi merupakan teknik yang melibatkan tinjauan langsung terhadap subjek atau kegiatan untuk mengevaluasinya secara detail. Teknik ini sangat vital dalam mengumpulkan informasi untuk studi sosial. Secara dasar, ada dua metode untuk melakukan observasi: yang pertama adalah peneliti memasukkan dirinya secara langsung dalam proses atau aktivitas yang diteliti; yang kedua adalah peneliti hanya berperan sebagai pemerhati, tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamati. Untuk studi ini, peneliti memilih untuk menjadi pemerhati, dengan fokus untuk mempelajari bahwa bagaimana proses dan tata cara pernikahan antara individu yang berasal dari marga yang sama di suku Alas.

2. Wawancara

Wawancara atau interview merujuk pada metode pengumpulan data dalam aktivitas penelitian yang dilakukan melalui percakapan dua arah secara lisan untuk menggali informasi secara langsung dari pihak yang terlibat. Dalam wawancara, peneliti akan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada narasumber dan jawaban yang diberikan pun disampaikan secara verbal. Biasanya, proses ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden.

Dalam penelitian ini, metode wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur atau wawancara bebas, yakni jenis wawancara yang tidak mengikuti pedoman wawancara yang telah disusun sehingga datanya bisa dikumpulkan secara acak. Wawancara ini hanya merujuk pada garis besar dari pertanyaan mengenai topik yang sedang diteliti. Peneliti akan memilih informan berdasarkan pengetahuan mendalam tentang topik yang diteliti, misalnya tokoh masyarakat dari etnis alas dan individu-individu yang terlibat langsung dalam perkawinan semarga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada metode pengumpulan informasi melalui pencatatan data yang telah ada sebelum dan setelah proses pengumpulan tersebut berlangsung, yang didapatkan melalui berkas atau dokumen. Dalam konteks penelitian, dokumentasi digunakan sebagai alat yang memudahkan dalam mendapatkan data tulisan yang berkaitan dengan subjek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan metodis dalam mengatur dan menafsirkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, catatan langsung dan dokumentasi oleh peneliti. Fase berikutnya memasukkan pengaturan data ke dalam kategori tertentu, membagi-baginya kedalam kluster, dan melakukan proses sintesis untuk menghasilkan temuan yang baru. Setelah mengumpulkan sumber data dari dua atau lebih tempat, langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam suatu pola, menentukan mana yang lebih relevan dan layak untuk digunakan dan dipelajari, serta menyimpulkan informasi tersebut sehingga mudah dipahami oleh seseorang maupun banyak orang. Tahapan analisis data sangat krusial bagi peneliti, dimana mereka harus cermat dalam menyeleksi data yang akan dimanfaatkan dalam penulisan agar bisa menyajikan data dengan cara yang paling efisien. Analisis ini umumnya dibagi dalam tiga bagian yakni reduksi data, penyajian data dan pembuatan verifikasi atau kesimpulan.

1. Reduksi Data

Proses analisis data melalui metode pengurangan data melibatkan penyederhanaan data dengan merangkum, memilih poin utama, memfokuskan pada aspek penting, dan mencari tema serta pola. Mengingat volume data yang diperoleh dari penelitian lapangan biasanya besar, maka proses pengurangan data ini dapat memberikan gambaran yang lebih baik dan memudahkan peneliti dalam tahap pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, kita masuk ke tahap berikutnya yaitu menampilkan data atau sering juga dikenal sebagai penyajian data. Melalui proses ini, data dapat disusun dan diorganisasikan. Dalam penelitian kualitatif, data bisa disajikan dalam bentuk ringkasan singkat atau sejenisnya. Metode ini mempermudah peneliti untuk memahami situasi serta merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman itu.

3. Verifikasi/Kesimpulan

Tahap berikutnya dalam proses analisis data adalah membuat kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan tersebut harus dapat dipercaya - yakni berlandaskan bukti-bukti yang sah dan valid. Dengan begitu, kesimpulan pada penelitian kualitatif dapat memberikan solusi untuk permasalahan yang telah ditentukan sejak awal penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan diatur untuk memfasilitasi pembaca dalam memahami hasil penelitian. Struktur penulisan ini mencakup diskusi yang dibagi dalam lima bagian dengan berbagai subjek di dalamnya. Setiap bagian memiliki koneksi yang saling terkait dan mencakup lima bagian diskusi seperti yang akan dijelaskan berikut ini:

Bab I, adalah bagian pembuka yang mencakup berbagai aspek. Di dalamnya termasuk konteks permasalahan, formulasi permasalahan, tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, tinjauan literatur, serta struktur penulisan..

BAB II adalah bagian yang menguraikan hasil studi dan pembicaraan, meliputi perkawinan, prasyarat dan unsur utama perkawinan, larangan terhadap perkawinan antara pihak yang memiliki hubungan kekerabatan, dan variasi perubahan dalam praktik perkawinan semacam itu.

Bab III ini akan menjelaskan terkait metodologi penelitian, termasuk jenis dan lokasi data penelitian, serta identitas informan. Selain itu, panduan ini juga akan mencakup cara pengumpulan data, teknik analisis data dan petunjuk dalam penulisan skripsi.

Bab IV merinci hasil studi yang meliputi profil umum lokasi studi, ritual pernikahan dalam suku Alas, penyebab kejadian pernikahan dalam suku yang sama, dan persepsi masyarakat mengenai pernikahan dalam satu suku yang sama.

BAB V adalah bagian penutup yang mencakup rangkuman dan rekomendasi.

H. Pedoman Panduan Skripsi

Dalam menulis skripsi ini, saya menggunakan format yang sesuai dengan buku yang berjudul Pedoman Penulisan Skripsi dari Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang diterbitkan pada tahun 2021.²⁵

²⁵Abdul Manan. dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2021.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Aceh Tenggara, sebuah kabupaten yang secara geografis terletak di koordinat antara 3055'23"- 4016'37" Lintang Utara dan 96043'23"-98010'32' Bujur Timur, adalah sebuah daerah yang memiliki topografi yang beragam. Kawasan ini membanggakan pegunungan yang menjadi bagian dari rangkaian bukit barisan dan sebagian wilayahnya termasuk dalam zona peruntukan suaka alam di Taman Nasional Gunung Leuser. Variasi elevasi wilayah ini memaparkan ketinggian yang berkisar antara 50 meter hingga 400 meter di atas permukaan laut.²⁶

Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara meliputi luas sebesar 4.231,41 km² dengan persembahan batas-batas wilayah yang telah ditetapkan:

1. Di sisi Utara, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Langkat yang berada di Provinsi Sumatera Utara.
2. Ke arah Selatan, kita akan bertemu dengan batas Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan, serta Kabupaten Tanah Karo yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
3. Ke arah Selatan, kita akan bertemu dengan batas Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan, serta Kabupaten Tanah Karo yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
4. Di sisi Barat, dibatasi oleh Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam.

²⁶Badan Statistis Kabupaten Aceh Tenggara, 2021-2022.

Kota Kutacane, berjarak sekitar 900 km dari Banda Aceh, merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara di Provinsi Aceh. Menurut struktur administratif, kabupaten ini dibagi menjadi 16 kecamatan dan 385 desa. Kecamatan Darul Hasanah memiliki lahan terluas, mencapai 655.48 km, sedangkan Kecamatan Babussalam memiliki lahan terkecil hanya 12,50 km. Daerah ini berada di lereng pegunungan dengan ketinggian mencapai 1.000 meter di atas permukaan laut, menjadi bagian dari rangkaian Bukit Barisan. Selain itu, Aceh Tenggara juga dikenal sebagai wilayah yang dihuni oleh berbagai suku, termasuk Suku Alas.²⁷ Tempat studi ini terletak di kecamatan Lawe Bulan yang mencakup 114 desa dan 4 wilayah pemukiman, sementara di sisi selatan, kecamatan ini berbatasan langsung dengan kecamatan Gayo Lues.

3. Keagamaan

Dalam konteks sosial dan keagamaan, masyarakat Lawe Bulan tak berbeda dengan desa-desa lainnya yang masih menerapkan hukum Islam. Ini terlihat dari rutinitas sehari-hari mereka terkait cara berpakaian yang menghormati dan menjaga aurat sesuai ajaran Islam. Terdapat juga kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama yang dilakukan oleh masyarakat, seperti berzina, mencuri, melakukan tindak kekerasan, berkelahi, dan tindak kriminal lainnya. Pihak yang melanggar hukum akan mendapatkan hukuman berupa sanksi adat, hukum Islam dan hukum negara.

²⁷Dokumen kantor statistik Kabupaten Aceh Tenggara, 2021.

Dalam konteks hukum Islam, pelaksanaan hukuman seperti deraan untuk perzinahan atau pemotongan tangan untuk pencurian belum terlihat di Lawe Bulan. Negara kita sendiri belum mengadopsi hukum-hukum semacam itu. Meski tidak seluruhnya sesuai dengan hukum Islam, tetapi hukuman berfungsi untuk memberikan efek jera dan malu, sehingga mendorong pelaku untuk berpikir dua kali sebelum melakukan ulang perbuatannya. Sementara itu, komunitas yang tinggal di daerah pedalaman pantai ini masih sangat menjunjung tinggi praktek-praktek agama, terutama nilai-nilai keagamaan, yang mencakup perayaan-perayaan besar Islam dan kegiatan keagamaan lainnya yang telah direncanakan dan dilakukan oleh masyarakat atau dibawa turun-temurun oleh para pendahulu mereka. Beberapa contoh meliputi program-program keagamaan dan perayaan-perayaan besar Islam yang masih diadakan:

- a. Yasinan ibu-ibu di hari jum'at secara bergeliran
- b. Yasinan bapak-bapak setiap malam selasa secara bergeliran
- c. Maulid Nabi
- d. Isra' mikraj'
- e. Shalat jum'at bersama bagi kaum laki-laki
- f. Majelis ta'lim bagi bapak-bapak dan pemuda setiap malam jum'at.
- g. Majelis ta'lim khusus kepemudaan malam minggu
- h. Majelis taklim
- i. Tawajouh bagi kaum ibu-ibu dan bapak-bapak malam senin.²⁸

²⁸Dokumen Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara, 2020-2022.

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah instrumen vital yang menjadi kebutuhan pokok manusia dalam hidup bermasyarakat. Ini merupakan komponen kunci yang mempengaruhi keberlangsungan hidup. Tingkat pendidikan suatu masyarakat mencerminkan bagaimana mereka berinteraksi dan menangani isu-isu dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan perguruan dan pemikiran yang berpendidikan memiliki dampak signifikan pada perkembangan komunitas. Komunitas di Lawe Bulan juga menghadapi beragam masalah seperti kurangnya fasilitas dan infrastruktur, hal ini sangat berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakatnya. Tingkat pendidikan yang kurang bisa menjadi salah satu faktor yang memicu kemiskinan. Pendidikan juga berpengaruh besar pada perkembangan komunitas di berbagai aspek seperti sosial budaya, ekonomi, agama, dan lainnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan generasi mendatang, semakin besar pengaruh mereka dalam mendorong perkembangan komunitas di berbagai aspek.²⁹

Dalam konteks data yang diberikan, kebanyakan orang di Lawe Bulan hanya memiliki pendidikan dasar (SD). Akan tetapi, ada pula yang mencapai jenjang pendidikan lebih tinggi, mulai dari SMP, SMA, S-1, S-2, hingga S-3. Meski cukup banyak yang hanya memiliki pendidikan dasar, tingkat pendidikan di Lawe Bulan secara umum terbilang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan

²⁹Dokumen kantor camat, Lawe Bulan Aceh Tenggara, 2020-2022.

di Lawe Bulan sudah cukup baik dan mampu didukung oleh kegiatan ekonomi atau mata pencaharian warganya.³⁰

5. Sosial dan Budaya

Masyarakat Lawe Bulan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, seperti gotong royong dan saling membantu. Pada setiap kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, rasa kekeluargaan dan ikatan emosional selalu diprioritaskan. Meskipun ada perbedaan suku, tapi tidak mengganggu keharmonisan hidup bermasyarakat mereka.³¹

Masyarakat Lawe Bulan memiliki kesamaan sosial dengan masyarakat lain, dimana nilai-nilai gotong royong, saling membantu dan hormat-menghormati masih menjadikan pokok kehidupan mereka. Kekayaan budaya dan adat istiadat yang diturunkan oleh nenek moyangnya tetap dihargai dan dipertahankan, contohnya dalam penyelenggaraan berbagai upacara seperti pernikahan, hajatan, kenduri, dan berbagai tradisi sosial lainnya. Masyarakat setempat secara sukarela berpartisipasi dalam membantu suksesnya upacara atau kegiatan tersebut. Gotong royong, kenduri blang, bantuan untuk anak yatim dan orang miskin, kenduri khitanan, kenduri pesta, dan kenduri saat kematian termasuk dalam rangkaian kegiatan sosial yang ada di masyarakat Lawe Bulan. Kekentalan dengan adat masih sangat kuat terpelihara di masyarakat ini, walaupun ada sebagian orang yang melanggarnya. Sebagai langkah tegas, pelanggaran terhadap adat istiadat dapat

30

³¹Profil Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara, 2020-2022.

dikenai denda atau sanksi. Sebagai contoh, hukuman tersebut dapat diterapkan pada perkawinan antarsuku.

6. Mata Pencaharian

Mayoritas penduduk Lawe Bulan mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai sumber penghasilan, seperti menanam padi, kemiri, dan coklat. Meski sebagian kecil yang beralih ke jurusan perdagangan dan menjadi pegawai pemerintahan atau swasta. Pendapatan mereka pada umumnya berasal dari panen pertanian dan perkebunan. Lawe Bulan memiliki potensi yang signifikan, berupa sumber daya alam yang dapat dikembangkan lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

B. Adat Perkawinan Semarga Pada Suku Alas

Upacara pernikahan antara individu yang memiliki marga yang sama di masyarakat Lawe Bulan, mengikuti pola tradisional umum yang melibatkan proses lamaran hingga akad nikah. Namun, ada variasi unik dalam ritual ini sebagaimana dijelaskan oleh Kasim. Menurut adat lokal, keluarga mempelai pria harus memberitahukan kepada pemimpin adat sebelum pernikahan itu berlangsung. Mereka harus melaporkan bahwa putra mereka akan melamar seorang wanita dengan marga yang sama di desa tersebut. Selanjutnya, mereka akan menjalani sidang adat di rumah atau balai desa setempat, dan dikenakan hukuman berupa denda yang besarnya disepakati oleh pemimpin adat dan keluarga yang bersangkutan.³²

³²Hasil wawancara dengan Kasim, selaku tokoh adat di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 19 Oktober 2022.

Hasyimi menguraikan bahwa dalam tradisi suku Alas, terdapat sejumlah aturan atau hukum adat yang mengatur tentang batasan dalam menentukan pasangan hidup. Antaranya adalah larangan menikah dengan saudara kandung, saudara satu ibu namun berbeda ayah, serta larangan bagi pria untuk menikah dengan putri dari saudara perempuan ayahnya, dan adanya aturan tidak boleh menikah antar anggota dengan marga yang sama. Meski aturan ini telah diketahui umum oleh masyarakat suku Alas, masih ada sebagian orang yang memilih untuk menikahi pasangan-pasangan tersebut dan lebih memilih untuk membayar denda adat daripada membatalkan pernikahannya.³³

Alim menjelaskan bahwa sebelum melakukan upacara pernikahan antara sesama anggota suku, suku tersebut harus terlebih dahulu membayar sejumlah denda kepada pemimpin adat desa dengan sejumlah denda yang telah ditentukan sebelumnya. Besaran denda tersebut beragam, antara 3.200.000 rupiah, 160.000 rupiah, dan 800.000 rupiah. Setelah besaran denda tersebut diumumkan, keluarga pria lalu memilih besaran denda yang paling sesuai dengan kemampuannya. Dana denda tersebut lalu digunakan untuk kepentingan bersama, termasuk acara makan bersama yang diadakan di rumah pemimpin adat atau di rumah kepala desa, di mana seluruh masyarakat diundang. Selain denda moneter, terdapat juga denda dalam bentuk hewan, seperti kerbau. Namun, jika kerbau tersebut tidak ada, dapat berdampak negatif pada komunitas sekitar. Meski demikian, pada umumnya pelaku lebih memilih untuk membayar denda dengan uang yang telah ditentukan oleh

³³Hasil wawancara dengan Hasyimi, selaku tokoh adat di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 19 Oktober 2022.

pemimpin adat. Meski ada ritual denda adat ini, sebagian besar masyarakat tetap menjalankan pernikahan sesama suku dengan prosesi yang hampir sama seperti pernikahan biasanya.

Berikut beberapa langkah dalam pelaksanaan adat perkawinan semarga pada suku Alas di Kecamatan Lawe Bulan:³⁴

1. Tahap "*Sakhi Pinang*" dalam proses kawin adat, dimana delegasi dari pihak pria mendatangi rumah pihak wanita untuk memberikan simbol atau memastikan persetujuan. Apabila proposal ini diterima, kedua keluarga langsung menetapkan nilai mahar (kontribusi pernikahan).
2. Dalam tahap ini, pria yang akan menikah datang ke rumah wanita yang akan menjadi istrinya untuk meminta izin dan restu dari kedua orang tuanya.
3. Mahan bersumpah, bagian ini adalah menetapkan saat tepat untuk merayakan akad nikah dan sekaligus bertindak sebagai ngatatken mas, yang berarti membawa mahar ke rumah calon mempelai wanita.
4. Tahap selanjutnya, yaitu : memulai penyebaran undangan dan mulai mengundang keluarga besar, kerabat dan tetangga, baik yang berada di desa yang sama atau dari desa lainnya.
5. Jaga dan pelihara proses ini, merayakan suatu perhelatan yang berlangsung selama tiga hari, baik di kediaman calon mempelai pria maupun di habitat calon mempelai wanita.

³⁴Hasil wawancara dengan Mariani, selaku orang tua dari pengantin lelaki di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 20 Oktober 2022.

6. Dalam sesi Ijab Qabul, orang tua pengantin perempuan menikahkannya langsung tanpa kehadiran pengantin perempuan yang duduk bersebelahan dengan pengantin lelaki. Prosesi ini juga melibatkan wali nikah dan saksi, serta anggota keluarga lainnya sebagai penonton, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut.³⁵



Foto 4.1. prosesi akad nikah suku alas, foto di atas diambil saat melakukan observasi penelitian.

7. *Nakhuh*, Pada tahap ini, rombongan yang menjagokan pengantin wanita diarahkan menuju lokasi pengantin pria.
8. *Ngembakh*, Proses ini melibatkan perjalanan sekelompok gadis dari desa pengantin wanita bersama rombongan pemuda dari pihak pengantin pria melakukan tahap perkenalan, yang dikenal sebagai kengan semalam.
9. *Nangkuh* pertama, kedua, ketiga, keempat mendatangi rumah orang tua penganti perempuan setelah menikah.

C. Penyebab Perkawinan Semarga Pada Suku Alas

³⁵Hasil observasi di lapangan, September 2022.

Masyarakat adat suku alas sejak dahulu memiliki tradisi untuk tidak menikah dalam satu marga demi keberlanjutan keturunan mereka yang baik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, prinsip dasar ini mulai pudar, khususnya di kalangan generasi muda yang kurang memiliki pengetahuan tentang adat istiadat tersebut. Banyak marga dalam suku alas seperti *Bangko, Cibero, Deski, Keling, Pale Dese, Keruas, Pagan, Dan Selian, Acih, Beruh, Gale, Kekaro, Mahe, Menalu, Mencawan, Munthe, Pase, Pelis, Pinim, Ramin, Ramud, Sambo, Sekedang, Sinage, Sugihen, Sepayung, Terigan*.³⁶ yang semuanya berasal dari tanah alas, dan mereka melarang pernikahan antar marga. Arman, seorang ahli adat, menyebut bahwa kurangnya pengetahuan generasi muda tentang adat suku adalah alasan terjadinya pernikahan dalam satu marga, terlebih lagi dengan kemudahan akses ke media sosial, proses untuk saling mengenal, berpacaran, dan merencanakan pernikahan menjadi lebih mudah.³⁷

Arman menegaskan bahwa kebiasaan menikah di dalam satu marga di masyarakat Alas seringkali terjadi akibat kurang pemahaman tentang hukum adat mereka, dimana perkawinan semarga sudah dilarang sejak dulu. Penyebab lainnya adalah pelanggaran hukum dan adat oleh remaja desa tersebut, seperti kasus pacaran terbuka atau kehamilan pranikah. Dalam situasi seperti ini, penguasa adat kemudian dituntut untuk menikahkan kedua individu tersebut, meskipun mereka berasal dari marga yang sama.³⁸ Dengan demikian, berbagai peristiwa tersebut

³⁶ Arman, *Larangan Perkawinan Semarga dalam masyarakat Alas Aceh Tenggara (Studi Di Desa Pulo Gandung)* Skripsi. Hal. 3.

³⁷ Hasil wawancara dengan Arman, selaku masyarakat di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 20 Oktober 2022.

³⁸ Hasil wawancara dengan Mariani, selaku masyarakat di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 20 Oktober 2022.

merupakan titik awal dari fenomena perkawinan sejenis di Kecamatan Lawe Bulan yang berlangsung hingga saat ini.

Berdasarkan penjelasan Jalal, perkawinan antara individu sekerabat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya pendidikan dapat membatasi pengetahuan dan wawasan seseorang sehingga kurang mampu berpikir jernih dalam memilih pasangan hidup. Kedua, pengaruh media sosial yang memudahkan komunikasi antara individu sehingga dapat memacu terjalannya hubungan, baik secara emosional atau niat untuk menikah. Ketiga, keterbatasan finansial dapat mempengaruhi pilihan karena biaya perkawinan dengan orang dari luar daerah atau kabupaten biasanya lebih mahal.

Mahmud menjelaskan bahwa fenomena perkawinan dalam satu marga berakar pada budaya masyarakat tersebut, dimana banyak anak muda memilih untuk tinggal di desa mereka dan kurang berinisiatif untuk merantau. Selain itu, beberapa pemuda juga meremehkan larangan adat terkait perkawinan semarga dengan hanya membayar denda sebagai konsekuensinya. Namun, menurut hukum Islam, perkawinan semarga ini diperbolehkan.³⁹ Mursalin menjelaskan beberapa alasan mengapa perkawinan dalam satu marga terjadi. Pertama pasangan sudah saling mengenal dengan baik dan merasa cocok satu sama lain baik dari segi karakter maupun kenyamanan sehingga memotivasi mereka untuk melanjutkan hubungan ke tahapan perkawinan.

³⁹Hasil wawancara dengan Abu Hasan, selaku kepala desa lawe sagu hilir di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 21 Oktober 2022.

Kedua, berasal berasal dari strata sosial atau latar belakang yang serupa membuat mereka merasa lebih sinkron dan serupa, hal ini juga bisa memicu terjadinya perkawinan, Mereka biasanya memandang bahwa status sosial pasangan dan diri mereka sendiri merupakan faktor penting.

Ketiga, tujuan hidup yang sejalan juga memainkan peran penting, Jika mereka memiliki visi yang sama tentang pembinaan rumah tangga, mereka lebih cenderung untuk bersatu dalam perkawinan.

Keempat, stabilitas pekerjaan dan pemasukan, Setiap orang pasti menginginkan pasangan mereka memiliki pekerjaan yang stabil dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ada kalanya orang-orang jadi mengabaikan konvensi dan adat demi memilih menikah, meskipun ini lebih sering terjadi di generasi muda, khususnya di Kecamatan Lawe Bulan.⁴⁰

Kamarullah menjelaskan lebih lanjut bahwa saat ini, perkawinan antar anggota marga yang sama bukanlah disebabkan oleh pandangan terhadap sanksi adat atau sanksi sosial. Melainkan diakibatkan oleh pergeseran posisi dalam struktur marga,sebelum terjadinya perkawinan dalam satu marga Faktor lainnya adalah karena sanksi yang seharusnya diberikan oleh leluhur suku Alas kepada pelanggar adat tidak terlaksana. Meskipun demikian, perkawinan semarga kini dianggap biasa dan tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran berat oleh para pelakunya.⁴¹

⁴⁰Hasil wawancara dengan Mursalin, selaku tokoh adat di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 21 Oktober 2022.

⁴¹Hasil wawancara dengan Kamarullah, selaku tokoh masyarakat di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 23 Oktober 2022.

D. Pandangan Masyarakat Suku Alas Terhadap Perkawinan Semarga

Pernikahan antara individu yang memiliki marga atau keluarga yang sama dalam komunitas suku Alas, dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap aturan adat warisan yang telah berlangsung selama ratusan tahun dan dipertahankan oleh para pemimpin adat, kepala desa, pemimpin agama, dan masyarakat pada umumnya. Namun, tradisi ini mulai diabaikan oleh generasi muda, dan mulai mengesampingkan aturan ini dengan berbagai alasan, salah satunya yaitu mereka merasa telah menemukan pasangan hidup yang cocok meski dari marga yang sama. Abdul Saman menjelaskan bahwa pernikahan semacam ini sangat tidak dianjurkan dan dianggap tabu, karena mereka berasal dari keturunan yang sama dan berbagi darah leluhur yang sama. Oleh karena itu, sebaiknya pernikahan semacam ini dihindari agar tidak menimbulkan bencana bagi komunitas suku Alas dan terutama bagi mereka yang terlibat dalam pernikahan tersebut.⁴² Kamal menjelaskan pendapatnya yang tidak mendukung perkawinan sejenis karena ada larangan yang jelas mengenai hal tersebut. Dia berpendapat bahwa melanjutkan pernikahan semacam ini sebanding sama meremehkan identitas suku sendiri. Dia juga menegaskan bahwa dalam tradisi keluarganya sejak dahulu hingga sekarang, tidak seorang pun yang menikah dengan anggota suku yang sama dan mereka sangat menjunjung tinggi adat tersebut.⁴³

Berikutnya, Samsidin menguraikan bahwa pelanggaran terhadap etika dan nilai-nilai suku Alas, meski pernikahan itu diizinkan dalam Islam, akan tetap tidak

⁴²Hasil wawancara dengan Hamaidi, selaku tokoh agama di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 23 Oktober 2022.

⁴³Hasil wawancara dengan Kamal selaku masyarakat di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 23 Oktober 2022.

dibenarkan berdampak dan akan berakibat negatif bagi generasi mendatang.⁴⁴ Dia juga menegaskan dengan tegas bahwa, tidak peduli berapa lama berlalunya waktu, pernikahan dalam satu garis keturunan akan tetap tidak diterima, baik oleh keluarganya sendiri maupun masyarakat umum.

Karimun mengungkapkan bahwa di kalangan suku Alas, pernikahan antar anggota semarga telah menjadi sesuatu yang lumrah. Meski adat setempat melarang, beberapa orang tetap memilih untuk melakukannya. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan semarga ini dianggap sah, namun, jika anggota suku Alas tetap memutuskan untuk melangsungkan pernikahan semacam itu, pihak keluarga pria harus membayar denda terlebih dulu sebelum pernikahan tersebut mendapatkan restu di desa mereka.⁴⁵

Berikutnya, Murni menguraikan bahwa pernikahan sesama marga membawa konsekuensi negatif dalam komunitas.

“Menurut pandangannya, pernikahan antara individu dengan marga yang berbeda dapat melebarkan jaringan kekeluargaan. Sudah tentu saja, mereka yang semarga telah memiliki hubungan saudara bahkan tanpa ikatan perkawinan. Meski begitu, keluarganya lebih mengarahkan untuk memilih pasangan dari luar marga. Namun jika sudah takdir Tuhan untuk menikah dengan semarga, keluarganya akan tetap menerima dan mendukung keputusan tersebut demi kebahagiaan anak mereka”.⁴⁶

Asri menjelaskan bahwa dalam adat suku alas, perkawinan antara individu yang memiliki darah yang sama atau semarga dilarang. Tidak ada orang tua yang

⁴⁴Hasil wawancara dengan Samsidin, selaku Tokoh Majelis Adat Aceh di Kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 24 Oktober 2022.

⁴⁵Hasil wawancara dengan Karimun, selaku orang tua dari pengantin perempuan di Kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 24 Oktober 2022.

⁴⁶Hasil wawancara dengan Murni, selaku tokoh adat di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 25 Oktober 2022.

ingin anaknya menikahi individu dengan darah yang sama. Jika terjadi, pelaku bisa terisolasi dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Ini disebabkan karena dalam perkawinan semacam itu, seseorang mungkin harus menyebut istilah "*tulang*" (mertua) kepada orang yang sebenarnya adalah ayah atau saudaranya sendiri. Oleh karena itu, perkawinan semarga bisa merusak hubungan keluarga, serta menciptakan disharmoni antara anggota keluarga yang sebelumnya hidup selaras.⁴⁷ Maryam kemudian menegaskan bahwa pernikahan antar keluarga dianggap tidak baik dalam masyarakat, karena tidak hanya melanggar aturan adat, tapi juga memberikan kesan seolah-olah tidak ada pilihan pasangan lain yang bukan dari keluarga sendiri untuk menikah.

“Ya berpendapat bahwa pria memiliki peluang untuk mencari pasangan hidup di desa lain tanpa perlu melanggar adat istiadat dari suku mereka sendiri. Akan tetapi, generasi masa kini, baik pria maupun wanita, cenderung kurang memahami larangan pernikahan se-suku, sehingga aturan tersebut seringkali mudah diabaikan.”⁴⁸


Berdasarkan penuturan Kausar, ia menjelaskan bahwa adat memandang marriage antara sesama marga sebagai hal yang terlarang, namun secara hukum hal itu sepenuhnya sah mengingat tidak ada hubungan darah antara pria dan wanita tersebut. Meski demikian, disarankan untuk menghindari hal tersebut demi menghindari potensi adanya ikatan nasab dengan leluhur yang sama. Dengan demikian, dalam konteks masyarakat Islam, pernikahan antar sesama marga bisa dikatakan mubah (diperbolehkan). Dia juga menambahkan bahwa pernikahan antar

⁴⁷Hasil wawancara dengan Asri, selaku masyarakat di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 25 Oktober 2022.

⁴⁸Hasil wawancara dengan Maryam, selaku masyarakat di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 25 Oktober 2022.

sesama marga dapat dilakukan jika wanita yang akan dinikahi tidak termasuk dalam kategori mahram.

Malek menyatakan bahwa dalam kebiasaan, perkawinan antar individu dengan marga yang sama sangat dilarang, meskipun mereka tidak memiliki orang tua yang sama. Namun, alasannya masih meragukan dalam hukum adat dan tidak ada konsekuensi yang ditetapkan terhadap mereka yang melanggar hukum ini. Masyarakat setempat cenderung menganggap keturunan dari pernikahan antar sesama marga sebagai tidak normal atau memiliki cacat fisik. Berdasarkan penelitian di lapangan, siapapun dalam masyarakat Alas biasanya tidak setuju dan menentang perkawinan semarga. Hal ini dilakukan agar tetap dapat mempertahankan adat yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Di samping itu, hal ini juga dapat membawa dampak negatif baik untuk individu yang melakukannya, keluarganya, maupun masyarakat Alas itu sendiri.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktek menikah dalam satu suku atau dengan hubungan kekerabatan yang sama, dikenal sebagai adat perkawinan semarga, umum dilakukan dalam komunitas suku Alas di Lawe Bulan. Proses dari upacara perkawinan ini hampir serupa dengan tradisi perkawinan pada umumnya, termasuk memberikan tanda (yaitu *sakhi pinang*), memohon restu dari orang tua calon pengantin perempuan (disebut *nganpeken*), menetapkan jadwal pernikahan (*mahan janji*) sambil memberikan mahar ke rumah calon pengantin perempuan (*ngatatken mas*), mengundang keluarga dan menyebarkan undangan (*mebagah*), merayakan pesta selama tiga hari (*jagai*), dan melakukan ijab kabul (akad nikah) dengan kehadiran wali dan saksi. Setelah itu, pengantin wanita dikawal oleh rombongan dan pengantin pria (*nakhuh*) dan (*ngembakh*), lalu mereka kembali ke rumah pengantin perempuan (*nangkuh*).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan perkawinan semarga adalah: pengetahuan terbatas tentang adat perkawinan suku Alas, kurangnya pengetahuan umum, kondisi ekonomi yang kurang sejahtera, pengaruh dari media sosial, rasa suka di antara pasangan, menjalani hubungan percintaan, dan latar belakang sosial mereka.

Secara garis besar, komunitas suku Alas tidak mendukung ide perkawinan antar kerabat satu sama lain. Alasan utamanya adalah semacam perspektif kepercayaan bahwa pernikahan semacam ini merusak norma budaya dan berpotensi membawa dampak buruk bagi generasi mendatang. Meski demikian, ada minoritas

orang yang masih menjalani praktek ini, dan biasanya mereka dihukum dengan denda adat, baik dalam bentuk uang ataupun hewan seperti kerbau.

B. Saran

Penulis mengakui bahwa temuan dari studi ini, yang telah dipaparkan dalam beberapa bab sebelumnya, memiliki banyak kekurangan, bisa jadi dalam hal data literatur, proses pengetikan, atau bahkan hasil penemuan lapangan yang belum menyeluruh. Penulis menghargai dan mengharapkan kritik serta saran dari semua pihak. Dengan demikian, penulis menyerukan peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian dan evaluasi secara lebih hati-hati dan detail.

1. *Jagai*, mengadakan acara pesta selama tiga hari baik di rumah calon pengantin lelaki maupun di rumah calon pengantin perempuan.
2. *merimpal* saudara dari ayah
3. *Mebagah*, menyebarkan undangan dan mengundang sanak saudara, kerabat dan tetangga baik yang ada di desa tersebut maupun dari desa lain.
4. *Mahan janji*, menentukan kapan akad nikah dilangsungkan dan sekaligus.
5. *Nganpeken*, calon pengantin lelaki, datang kerumah calon pengantin perempuan untuk memintak restu kepada kedua orang tuanya.
6. *Ngatatken Mas*, mengatarkan mas atau mahar ke rumah calon pengantin perempuan.
7. *Ngembakh*, megantar rombongan pemudi yang dibawa dari kampung pihak pengantin perempuan dengan rombongan pemuda dari pihak

pengantin laki-laki melakukan perkenalan atau disebut dengan pacaran satu malam.

8. *Nakhuh*, para rombongan pengantin perempuan diantar ke tempat penganti laki-laki.
9. *Ipal Pagit* saudara kandu
10. *Jagai*, Selama tiga hari berturut-turut, serangkaian perayaan diadakan baik di kediaman calon mempelai pria maupun di rumah calon mempelai wanita.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Ritual Kalender Aneuk Jamee di Aceh Selatan, (Studi Etnografi di Kecamatan Labuhan Haji Barat)*, Lembaga Naskah Aceh, (NASA) Ar-Raniry Press, (Banda Aceh, 2013).
- Abdul Manan. dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2021.
- Arman, *Larangan Perkawinan Semarga dalam masyarakat Alas Aceh Tenggara (Studi Di Desa Pulo Gandung)* Skripsi. Fakultas Adab dan Humaniora, Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam UIN- Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002.
- Amin Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Pustaka Putra Grafika, Jakarta, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana: Jakarta, 2006.
- Badan Statistis Kabupaten Aceh Tenggara, 2021-2022.
- Dokumen kantor statistik Kabupaten Aceh Tenggara, 2021.
- Dokumen Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara, 2020-2022
- Dokumen Kantor Camat Lawe Bulan Aceh Tenggara, 2020-2022.
- Enni Fitriani, “*Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Masyarakat Batak Mandailing di Kecamatan Manna*”. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Ismail Badruzzaman, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesehtheraan*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008).
- Ismail Badruzzaman, *Majelis Adat Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh, 2008).
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara: Jakarta, 1996.
- Jakfar Puteh, *Sosiologi Masyarakat Aceh*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2021.
- Mery Putriani Nasution, “*Perkawinan Semarga Pada Masyarakat, Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing di Desa Hutan Pungkur Jae Kabupaten Mandailing Nata*”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2019.

- Muslim Pohan, "Perkawinan Semarga Migran Batak Maidaling di Yogyakarta".
Jurnal Al-Ahwal Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2017.
- Millati Azka, "Tradisi Rebun Gerana Pasca Perkawinan Pada Masyarakat Karo
Sumatera Utara Persektif Al-Qadha. Jurnal Hukum Islam. Volume 7.
Nomor 2, (2018).
- M. Abu Hasan Melalatoa, *Sistem Nilai Budaya Indonesia*, Jakarta, 1997.
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam
Kalangan Ahl As-Sunnah Dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan
Bitang, 1999.
- Suhadi, *Kawin Lintan Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, LKIS: Yogyakarta,
2006.
- Saprijal & Abdul Manan, *The Roles Of Snouck Hurgronje in Reducing The
Acehnese's Resistance Against The Dutch*, Jurnal Adabiya, Fakultas Adab
dan Humaniora Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Sri Waryanti, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan-Undang,
Hukum Adat, Hukum Agama*, 1990.
- Rusdi Sufi. dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Dinas Kebudayaan Provinsi
Nanggroe Aceh, (Darussalam, 2002).
- Rusdi Sufi, *Budaya Masyarakat Aceh*, Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam, 2004.
- Rina Purnana, "Pergeseran Adat Perkawinan (Studi Kasus Desa Pisang Kec
Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)". Skripsi. Jurusan Sejarah
Kebudayaan Islam. Fakultas Adab dan Humaniora UIN-Ar-Raniry Banda
Aceh, 2018.
- Rida Safuan Selian, "Upacara Perkawinan Ngerje" Kajian Estetika Tradisional Suku
Gayo Di Dataran Tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah, 2017.
- Riswandi Lubis, "Pelaku Perkawinan Adat Istiadat Papingan, Caturtunggal,
Sleman", 2015.
- Zuhdi Muhdlor, "Memahami Hukum Perkawinan Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk"
Yogyakarta: Al-Bayan, 1990.
- Wawancara dengan Kasim, selaku tokoh adat di kecamatan Lawe Bulan, Aceh
Tenggara, 19 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Hasyimi, selaku tokoh adat di kecamatan Lawe Bulan, Aceh
Tenggara, 19 Oktober 2022.

Wawancara dengan Alim, selaku tokoh adat di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 19 Oktober 2022.

Wawancara dengan Mariani, selaku orang tua dari pengantin lelaki di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 20 Oktober 2022.

Wawancara dengan Arman, selaku masyarakat di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 20 Oktober 2022.

Wawancara dengan Mariani, selaku masyarakat di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 20 Oktober 2022.

Wawancara dengan Abu Hasan, selaku kepala desa Lawe Sagu Hilir di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 21 Oktober 2022.

Wawancara dengan Mursalin, selaku tokoh adat di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 21 Oktober 2022.

Wawancara dengan Kamarullah, selaku tokoh masyarakat di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 23 Oktober 2022.

Wawancara dengan Humaidi, selaku tokoh agama di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 23 Oktober 2022.

Wawancara dengan Kamal selaku masyarakat di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 23 Oktober 2022.

Wawancara dengan Samsidin, selaku tokoh majelis adat Aceh di Kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 24 Oktober 2022.

Wawancara dengan Karimun, selaku orang tua dari pengantin perempuan di Kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 24 Oktober 2022.

Wawancara dengan Murni, selaku tokoh adat di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 25 Oktober 2022.

Wawancara dengan Asri, selaku masyarakat di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 25 Oktober 2022.

Wawancara dengan Maryam, selaku masyarakat di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 25 Oktober 2022.

Wawancara dengan Kausar, selaku tokoh agama di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 26 Oktober 2022.

Wawancara dengan Rujani, selaku masyarakat di kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, 26 Oktober 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

SURAT PENGANGKATAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

Nomor :269/Un.08/FAH/KP.00.4/01/2022

Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. DIPA BLU UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA-025.04.2.423925/2022 tanggal 12 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu : Menunjuk saudara : 1. Dr. Phil. Abdul manan, M.Sc., M.A.
(Sebagai Pembimbing Pertama)
2. Safrijal, S.Hum., M.Ag
(Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi

Nama/NIM : Yopita Sari / 180501062

Prodi : SKI

Judul Skripsi : Perkawinan Se-Marga pada Suku Alas di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.

Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Januari 2022
Dekan

Fauzi Ismail

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi SKI
3. Pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran II

SURAT KETERANGAN PERMOHONAN IZIN MELAKUKAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2520/Un.08/FAH.I/PP.00.9/10/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Bapak Abu hasan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : YOPITA SARI / 180501062

Semester/Jurusan : IX / Sejarah dan Kebudayaan Islam

Alamat sekarang : Banda Aceh Darussalam, jalan lingkaran kampus UIN, rukoh Syiah Kuala,
Ir pelangi, Syiah Kuala, Banda Aceh Nanggroe Aceh Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Perkawinan Se-marga pada suku alas di kecamatan Lawe bulan kabupaten Aceh tenggara*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Oktober 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 02 Februari
2023

Nazaruddin, S.Ag, S.S, M.L.I.S.

Lampiran III

SURAT BALASAN PENELITIAN DARI DESA



**PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA
KECAMATAN LAWE BULAN
DESA LAWE SAGU HILIR**

Jln. Desa Lawe Sagu Hilir Lawe Bulan Kode Pos 24665

SURAT KETERANGAN

Nomor : 164

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abu Hasan**
Jabatan : Kepala Desa Lawe Sagu Hilir

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yopita Sari
NIM : 180501062
Prodi : SKI

Bahwa nama tersebut di atas telah melakukan penelitian dengan judul :

"Perkawinan Se-Marga Pada Suku Alas di Desa Lawe Sagu Hilir Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara" tentang perkawinan se-marga Suku Alas, pada tanggal 18 November 2022 di Desa Lawe Sagu Hilir Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Lawe Sagu Hilir, 18 November 2022

Kepala Desa Lawe Sagu Hilir

(Abu Hasan)

Lampiran IV

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana Adat Perkawinan Semarga Suku Alas?
 - Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan semarga.?
 - Apa perbedaan proses pelaksanaan pernikahan semarga dengan tidak semarga.?
 - Bagaimana tanggapan warga terhadap pernikahan semarga ?
 - Apakah masyarakat setuju dengan pernikahan semarga.?
 - Bagaimana tanggapan bapak tentang perkawinan semarga.?
 - Apakah pernikahan semarga di larang.?
 - Bagaimana hukuman bagi masyarakat yang melakukan pernikahan semarga.?
2. Bagaimana dampak perubahan yang terjadi pada Adat Perkawinan Semarga Suku Alas Pada Masyarakat di Aceh Tenggara?
 - Bagaimana dampak baik pada pernikahan semarga.?
 - Bagaimana dampak buruk dari pernikahan semarga.?
 - Apa saja akibat dari pernikahan semarga yang diterima bagi pihak pengantin lk/pr.?
 - apakah pernikahan semarga berdampak buruk di tengah masyarakat.?
3. Apa saja faktor penyebab terjadi perubahan Adat Perkawinan Semarga pada Masyarakat Suku Alas di Aceh Tenggara?
 - Apakah ada masyarakat yang melakukan nikah semarga.?
 - kenapa masyarakat melakukan nikah semarga?
 - Penyebab masyarakat melakukan nikah semarga.?

Lampiran V

DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN PENELITIAN

No	Nama	Umur	Jabatan
1	Samsidin	58 thn	Tokoh Majelis Adat Kecamatan Lawe Bulan
2	Abu Hasan	44 thn	Kepala Desa Lawe Sagu Hilir Kecamatan Lawe Bulan
3	Humaidi	47 thn	Tokoh Agama Desa Lawe Sagu Hilir Kecamatan Lawe Bulan
4	Kausar	45 thn	Tokoh Agama Desa Lawe Sagu Hilir Kecamatan Lawe Bulan
5	Kasim	55 thn	Tokoh Adat Desa Lawe Sagu Hilir Kecamatan Lawe Bulan
5	Hasyimi	60 thn	Tokoh Adat Desa Lawe Sagu Hilir Kecamatan Lawe Bulan
6	Alim	57 thn	Tokoh Adat Desa Lawe Sagu Hilir Kecamatan Lawe Bulan
7	Mariani	62 thn	Pihak Keluarga Pegantin Lelaki
8	Karimun	65 thn	Pihak Keluarga Pegantin Perempuan
9	Maryam	50 thn	Masyarakat Desa Lawe Sagu Hilir Kecamatan Lawe Bulan
10	Rujaini	50 thn	Tokoh Masyarakat Desa Lawe Sagu Hilir Kecamatan Lawe Bulan

Lampiran VI

FOTO WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Abu Hasan Kepala Desa Lawe Sagu Hilir



Wawancara dengan Bapak Samsidin Tokoh Majelis Adat Kecamatan Lawe Bulan



Wawancara Dengan Bapak Rujaini Tokoh Masyarakat Desa Lawe Sagu Hilir



Wawancara Dengan Bapak Hasyimi Tokoh Adat Desa Lawe Sagu Hilir



Wawancara Dengan Bapak Humaidi Tokoh Agama Desa Lawe Sagu Hilir

